



**PUTUSAN**

**NOMOR: 576/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **LE TJIN**;  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/Tahun 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cokro Aminoto Gang H. Sulaiman  
No. 12 Kelurahan Tanjungbalai Kota II  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : Tidak ada;
2. Nama lengkap : **YUNITA ALIAS LIYANG**;  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/3 Agustus 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cokro Aminoto Gang H. Sulaiman  
No. 12 Kelurahan Tanjungbalai Kota II  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya BERKAT ALI, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Let. Jend S. Parman No. 51 Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Para terdakwa ditahan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014, dengan tahanan rumah;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juni 2014, dengan tahanan rumah;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014, dengan tahanan rumah;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Oktober 2014 nomor 576/PID/2014/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 226/Pid.B/2014/PN.TB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tertanggal 05 Mei 2014 Reg.Perk: PDM-64/TBALAI/05/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PERTAMA :**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang baik secara bersama-sama ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Sutomo Gang Tugu Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Mui Tin als A Tin mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mui Tin als A Tin sedang berjalan keluar dari pintu belakang rumah sewaan milik Sdr A Huat yang berada di Jalan Sutomo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Tugu Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tempat yang dapat dilewati/dilihat orang banyak yang mau disewakan lalu tiba-tiba para terdakwa yakni terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang mendatangi saksi Mui Tin als A Tin dan setelah itu terdakwa II. Yunita als Liyang memegang saksi Mui Tin als A Tin dan merangkul badan dari belakang dengan kedua tangannya dan setelah itu terdakwa I. Le Tjin memukul, mencakar serta menendang saksi Mui Tin als A Tin berulang kali dari depan lalu terdakwa II. Yunita als Liyang memukul saksi Mui Tin als A Tin serta mencakar dari belakang sambil memegang saksi Mui Tin als A Tin. Selanjutnya saksi Mui Tin als A Tin melarikan diri lalu para terdakwa mengejar saksi Mui Tin als A Tin namun tidak berhasil dan setelah itu saksi Mui Tin als A Tin langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjungbalai. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Mui Tin als A Tin mengalami pipi sebelah kanan luka dan berdarah serta mendapat 3 (tiga) jahitan dan mata sebelah kanan bengkak dan berdarah, leher dan punggung terdapat luka bekas cakaran dan tangan sebelah kanan dan kiri memar dan luka bekas cakaran dan kepala bagian atas bengkak. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/1352/RSUD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erix A.H.Telaumbanua Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Mui Tin als A Tin, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 37 Tahun, Alamat : Jalan Pancasila Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Pemeriksaan Umum.

Kesadaran : Sadar

Tek. Darah : 140/80 mmHg.

Pernafasan : 22 x / menit.

Nadi : 80 x / menit.

Suhu : 36,5°C.

### Pemeriksaan tubuh.

- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kanan pxlxd (0,5x0,5x0,3) cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kanan diameter (3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bagian bawah tangan kanan a.pxl (2x1) cm, b.pxl (7x0,3) cm.
- Dijumpai memar pada lengan bawah tangan kanan a.pxl (1,5x1) cm, b.pxl (1,5x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kiri pxl (12x3) cm.
- Dijumpai bengkak pada jari keempat tangan kiri pxl (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari kelima tangan kiri pxl (0,7x0,7) cm.

### Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Perempuan umur 37 Tahun, keadaan sadar.
2. Luka lecet, luka robek, bengkak dan memar tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana.

### **ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang baik secara bersama-sama ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Sutomo Gang Tugu Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mui Tin als A Tin, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mui Tin als A Tin sedang berjalan keluar dari pintu belakang rumah sewaan milik Sdr A Huat yang berada di Jalan Sutomo Gang Tugu Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang mau disewakan lalu tiba-tiba para terdakwa yakni terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Mui Tin als A Tin dan setelah itu terdakwa II. Yunita als Liyang memegang saksi Mui Tin als A Tin dan merangkul badan dari belakang dengan kedua tangannya dan setelah itu terdakwa I. Le Tjin memukul, mencakar serta menendang saksi Mui Tin als A Tin berulang kali dari depan lalu terdakwa II. Yunita als Liyang memukul saksi Mui Tin als A Tin serta mencakar dari belakang sambil memegang saksi Mui Tin als A Tin. Selanjutnya saksi Mui Tin als A Tin melarikan diri lalu para terdakwa mengejar saksi Mui Tin als A Tin namun tidak berhasil dan setelah itu saksi Mui Tin als A Tin langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjungbalai. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Mui Tin als A Tin mengalami pipi sebelah kanan luka dan berdarah serta mendapat 3 (tiga) jahitan dan mata sebelah kanan bengkak dan berdarah, leher dan punggung terdapat luka bekas cakaran dan tangan sebelah kanan dan kiri memar dan luka bekas cakaran dan kepala bagian atas bengkak. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor:007/1352/RSUD/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Erix A.H.Telaumbanua Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Mui Tin als A Tin, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 37 Tahun, Alamat : Jalan Pancasila Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Pemeriksaan umum.

Kesadaran : Sadar

Tek. Darah : 140/80 mmHg.

Pernafasan : 22 x / menit.

Nadi : 80 x / menit.

Suhu : 36,5°C.

### Pemeriksaan tubuh.

- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kanan pxlxd (0,5x0,5x0,3) cm.
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kanan diameter (3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bagian bawah tangan kanan a.pxl (2x1) cm, b.pxl (7x0,3) cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar pada lengan bawah tangan kanan a.pxl (1,5x1) cm, b.pxl (1,5x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah tangan kiri pxl (12x3) cm.
- Dijumpai bengkak pada jari keempat tangan kiri pxl (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari kelima tangan kiri pxl (0,7x0,7) cm.

### Kesimpulan.

1. Telah diperiksa seorang Perempuan umur 37 Tahun, keadaan sadar.
2. Luka lecet, luka robek, bengkak dan memar tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan terdakwa I. Le Tjin dan terdakwa II. Yunita als Liyang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tertanggal 06 Agustus 2014, No. Reg. Perk: PDM-64/TBALAI/08/2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. LE TJIN dan terdakwa II. YUNITA alias LIYANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LE TJIN dan terdakwa II. YUNITA alias LIYANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bahagian belakangnya telah robek dan ada bercak darah.
- Di kembalikan kepada saksi Mui Tin alias Atin.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 September 2014, Nomor: 226/Pid.B/2014/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LE TJIN dan terdakwa II. YUNITA alias LIYANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. LE TJIN dan terdakwa II. YUNITA alias LIYANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bahagian belakangnya telah robek dan ada bercak darah.Di kembalikan kepada saksi Mui Tin alias Atin.
5. Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 09 September 2014, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 September 2014 nomor 226/Pid.B/2014/PN.TB;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SUBE'TI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 September 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memori banding tanggal 23 September 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 23 September 2014;
4. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh SUBE'TI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 26 September 2014, pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tanggal 22 September 2014 ditujukan kepada para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini





menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan sedangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai memutuskan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan penganiayaan “ menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) hari, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang bagian belakangnya telah robek dan ada bercak darah dikembalikan kepada saksi Mui Tin Als Atin dan membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar akibat putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini apalagi akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mui Tin Als Atin mengalami pipi sebelah kanan bengkak dan berdarah, leher dan punggung terdapat luka bekas cakaran dan tangan sebelah kanan dan kiri memar dan luka bekas cakaran dan kepala bagian atas bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar hal-hal yang memberatkan para terdakwa dalam perbuatannya adalah para terdakwa tidak mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa, benar para terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi Mui Tin Als Atin;
- Bahwa, benar Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di Jalan Sutomo Gang Tugu Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tempat yang dapat dilewati/dilihat orang banyak dan dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang dengan cara mula-mula terdakwa II. Yunita Als Liyang memegang saksi Mui Tin Als A Tin dan merangkul badan dari belakang dengan kedua tangannya dan setelah itu terdakwa I. Le Tjin memukul, mencakar serta menendang saksi Mui Tin Als Atin berulang kali dari depan lalu terdakwa II Yunita Als Liyang memukul saksi Mui Tin Als Atin serta mencakar dari belakang sambil memegang saksi Mui Tin Als Atin sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KE 1 KUH.Pidana namun Majelis Hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Penganiayaan “

- Bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) Tahun, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) hari sehingga akibat rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut membuat para terdakwa tidak akan jera dan kapok untuk mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidana pada tanggal 06 Agustus 2014 namun Majelis Hakim dalam perkara ini membacakan putusan pada tanggal 04 September 2014 sehingga terdapat waktu yang sangat lama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai ternyata hanya merupakan ulangan dari suratuntutannya dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 September 2014 Nomor: 226/Pid.B/2014/PN-TB, serta memori banding Jaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 September 2014, Nomor: 226/Pid.B/2014/PN-TB yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan;-----

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 4 September 2014, Nomor: 226/Pid.B/2014/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-TB, yang dimintakan banding  
tersebut;-----

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa  
dalam tingkat banding masing-masing sejumlah  
Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus  
rupiah);-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **KAMIS**, tanggal  
**23 OKTOBER 2014**, oleh kami: **SAUT H. PASARIBU, S.H.** Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA  
MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili  
perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Oktober 2014 Nomor: 576/  
PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal: **27 OKTOBER 2014**  
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta  
dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat  
Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SAMA RAJA MARPAUNG, S.H**

**SAUT H. PASARIBU, S.H**

**ABDUL FATTAH, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN